

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Islam/Syariah

Bank islam atau syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Maksudnya yaitu lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Tujuan bank islam yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Muhammad, 2011).

Prinsip operasi bank syariah antara lain: (i) prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. (b) prinsip kemitraan, Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha.

Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat *skim-skim* pembiayaan yang dimilikinya. (c) Prinsip Keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank (d)

Universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil'alamin (Yaya dkk, 2009).

Mekanisme perbankan islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas dari bunga. Maka dari itu, membayarkan bunga pada depositor dari klien tidak ada. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. Maka dari itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Kegiatan usaha bank syariah antara lain: (a) Penghimpunan Dana, yaitu dana yang ditempatkan nasabah di Bank Syariah dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan akad antara bank syariah dan nasabah yang bersangkutan. (b) Penyaluran Dana (Pembiayaan) adalah penyediaan dana atau tagihan (Muhammad, 2011).

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan Menurut Undang-Undang RI No. 21. Tahun 2008 Tentang Bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau penyediaan dana tagihan yang di persamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan Produktif dan pembiayaan konsumtif. Pertama Pembiayaan

dalam arti luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Sedangkan menurut keperluannya pembiayaan menurut produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang (Antonio, 2001).

Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang di tetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah Semata (Sudarsono, 2003).

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penanaman dana bank syariah dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *Qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia (Muhammad, 2004:183).

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*. Diantara *stakeholder* tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya (Muhammad, 2004: 185-186).

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu

il. dan dapat diarahkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan bentuk aktivitas bisnis (Rivai & Arifin, 2010).

3. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, bertujuan untuk: (i) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya. (ii) Tersedia dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.

Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. (iii) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. (iv) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru. (v) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif

dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: (a) Upaya mengoptimalkan laba. (b) Upaya meminimalkan resiko. (c) Pendayagunaan sumber ekonomi. (d) Penyaluran kelebihan dana (Rivai&Arifin, 2010).

4. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi pembiayaan, diantaranya: (i) Meningkatkan daya guna uang. (ii) Meningkatkan daya guna barang. (iii) Meningkatkan peredaran uang. (iv) Menimbulkan kegairahan berusaha. (v) Stabilitas ekonomi. (vi) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. (vii) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional (Muhammad, 2004).

5. Kode Etik Pembiayaan

Beberapa hal kode etik yang harus diperhatikan dalam pembiayaan antara lain: (a) Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik ekstern maupun intern. (b) Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan yang bersangkutan. (c) Menghindari diri dari persaingan tidak sehat. (d) Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. (e) Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan hal yang bertentangan dengan kepentingan. (f) Nasabah, menjaga kerahasiaan. (g) Memperhatikan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. (h) Tidak menyalahgunakan informasi yang

apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan pembiayaan. (i) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya (Muhammad, 2005).

6. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya: a) Pembiayaan menurut tujuan. b) Pembiayaan menurut jangka waktu.

Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

a. Jenis aktiva produktif pada bank islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:

a. Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

b. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank islam dan nasabah. Aplikasi: pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

b. Pembiayaan *salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu. Aplikasi: pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing.

c. Pembiayaan *istishna'*

Pembiayaan *istishna'* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi: pembiayaan konstruksi atau proyek atau produk manufakturing

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, memiliki klasifikasi: pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *ijarah muntahiyak biltamlik / wa iqtina*.
4. Surat berharga islam.
5. Penempatan.
6. Penyertaan modal.
7. Penyertaan modal sementara.
8. Transaksi rekening administratif.
9. Sertifikat *wadiah* Bank Indonesia (SWBI).

b. Jenis aktiva tidak produktif

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan: (a) Pinjaman *Qardh*, Pinjaman *qardh* atau talangan adalah penyediaan dana/tagihan antara bank islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Syarat yang harus dipenuhi dalam *bai' al-murabahah*, yaitu jual beli secara *murabahah* hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi terjadi atau ketika melakukan kontrak. Bila produk tersebut belum dimiliki oleh penjual, maka sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian. Sebab modal ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Bila barang jadi itu dijual dengan kredit, ia berubah menjadi piutang dan melalui proses *collection* akan berubah menjadi kas kembali. Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, dan biaya lainnya. Dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai (*cash*) (Rivai dan Arifin, 2010).

7. Pengertian *Murabahah*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Majelis Ulama Indonesia) No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi

Kedua : Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memiliki kontak hukum sebagai alternatif

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *murabahah*

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang .

Keempat : Utang dalam *murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *murabahah*

- a. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan

8. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (al-Baqarah:275).

b. Al-Hadits

Dari suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah).

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi akad, seperti hal berikut:

- a. Rukun, meliputi: Penjual, pembeli, barang, harga, akad (*ijab - qabul*).
- b. Syarat, meliputi: Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah, Harga barang dan jasa harus jelas, Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi

9. Manfaat *bai' al-Murabahah*

Bai' Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.


Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. *Fluktuasi harga komparatif*. Ini terjadi bila harga barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- d. Dijual; karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas

melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *bai' al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Sumber : M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, 2001; 107

Berdasarkan variabel-variabel untuk mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini yaitu:

a. Dana pihak ketiga

Dana Pihak Ketiga (Simpanan) yaitu dana yang disalurkan kepada bank, dimana dana ini merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh perbankan.

Selain itu, dana pihak ketiga yang disalurkan/dana yang dimiliki oleh

bank, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan bank tersebut dan bank akan menyalurkan dana itu kepada masyarakat dengan bentuk pembiayaan.

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau UUS berdasarkan akad wadiah atau kad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana yang paling besar yang sangat diandalkan oleh bank, yaitu terdiri dar 3 jenis: giro, deposito, dan tabungan.

1. Giro adalah Simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
2. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan

... dan ... disalurkan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,

b. Margin Keuntungan

Margin Keuntungan yaitu balas jasa/suatu bentuk keuntungan dari penjualan barang yang sudah disepakati antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Margin keuntungan merupakan faktor utama yang dituju untuk memperoleh pendapatan dalam pembiayaan *murabahah*, sebab semakin besar margin yang dihasilkan maka semakin baik kemampuan atau prestasi pembiayaan *murabahah* dalam perbankan tersebut. Menurut Antonio (2001), Muhammad (2002), dan Karim (2004) tingkat biaya pembiayaan (margin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah.

c. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio permodalan. Dalam suatu perusahaan atau bank tentu memiliki kekayaan yang berupa aktiva lancar dan aktiva tetap, selain itu untuk menjalankan kegiatan operasional bank tentu perlu adanya modal (dana) untuk digunakan modal kerja. Dana merupakan uang yang dimiliki perusahaan atau bank untuk menjalankan kegiatan operasional. Fungsi modal (dana) terkait aktivitas perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Kemudian dapat terjaga modal tersebut, maka bank mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menghimpun dana dengan tujuan keperluan operasional bank (Sinungan, 1997).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut

... dan ... *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini

bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut.

1. Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik (*Owner*). Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat (Muhammad, 2005). Modal bank disini dibagi kedalam modal inti dan modal pelengkap.

i) Modal inti terdiri dari:

- a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan dengan persetujuan RUPS.
- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang

1. Laba ditahan yang disetujui oleh RUPS

- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
- i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporannya konsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

ii) Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap berupa:

- a. Cadangan revaluasi aset tetap.
- b. Cadangan penghapusan aset yang diklasifikasikan.
- c. Modal pinjaman yang mempunyai cic-ciri:
 - i) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
 - ii) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI.
 - iii) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.
 - iv) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.
 - v) Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (i) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank.
 - (ii) Mendapat persetujuan dari BI

- (iii) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan.
- (iv) Minimal berjangka waktu 5 tahun.
- (v) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI.
- (vi) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal).

2. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

ATMR merupakan penjumlahan ATMR aset yang tercantum dalam neraca dan aset yang bersifat administratif (Dendawijaya, 2003). Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a. ATMR aset neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aset yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aset neraca tersebut.
- b. ATMR aset administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
- c. Total ATMR : ATMR aset neraca + ATMR aset administratif.
- d. Hasil perhitungan rasio diatas, dibandingkan dengan kewajiban modal minimum yang ditentukan oleh Bank *International Settlement* yaitu sebesar 8%.

d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu mengukur tingkat

likuiditas bank atau rasio yang digunakan sebagai patokan untuk melihat

kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Semakin tinggi kemampuan FDR pada total aset yang dimiliki bank maka dapat cukup terkendali pembiayaan bermasalah dan dapat meningkatkan penyaluran pada pembiayaan atau semakin tinggi pembiayaan maka semakin tinggi tingkat FDR begitu pula sebaliknya (Dendawijaya, 2003). Dalam menyalurkan pembiayaan bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan bank harus selektif dalam meminjamkan pinjaman dana kepada nasabah agar dapat memperlancar proses pembiayaan dan dapat menunjang posisi likuiditas setiap saat (Harahap, 2010).

10. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Pratin dan Akhyar (2005) menyimpulkan bahwa simpanan (DPK) mempunyai hubungan positif signifikan, modal sendiri dan NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan. Sedangkan secara parsial prosentase bagi hasil dan mark up keuntungan mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.
2. Alfika Anindita (2012) menunjukkan bahwa FDR, CAR, NPF, Tingkat Bagi Hasil dan ROE tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, namun ROA berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.
3. Anisah (2011) menunjukkan bahwa DPK, FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *musyarakah*, namun pendapatan bagi hasil, CAR,

4. Budiawan (2008) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan, NPL memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan yaitu tidak mempengaruhi penyaluran kredit, tingkat kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan, jumlah simpanan berpengaruh positif dan signifikan.
5. Dian Dayinta Pratiwi (2011) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan *Return On Asset* (ROA), BOPO dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).
6. Desi Ariasandi (2007) menunjukkan bahwa variabel DPK, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit sedangkan variabel NPL berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit. Secara nyata variabel DPK, CAR, NPL dan ROA berpengaruh terhadap penawaran kredit.
7. Eris Munandar (2009) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit Ratio dan Return On Asset berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan.
8. Fransiska dan Hasan Siregar Sakti (2007) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif terhadap volume kredit, CAR menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi volume kredit, ROA memiliki hubungan positif

terhadap volume kredit, dan NPL juga tidak dapat memprediksi volume kredit.

9. Henny Martha Susanti (2009) menunjukkan bahwa dalam variabel independen Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, dan Margin Keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, namun dalam variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan pada BSM.
10. Khadijah Hadiyyatul Maula (2008) menunjukkan bahwa dalam variabel independennya menyatakan simpanan (DPK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, modal sendiri dan margin keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, namun variabel independen *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah dan Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Margin Keuntungan, dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada BSM.
11. Luh Gede Meydianawathi menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Return On Asset* dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia, sedangkan untuk *Non Performing Loan* berpengaruh negatif dan signifikan.
12. Made Dewi Suartari (2013) menunjukkan bahwa variabel independennya menyatakan DPK mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap penyaluran kredit, namun CAR dan NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

13. Nestri Winda Astuti (2009) menunjukkan bahwa dalam variabel independennya menyatakan Dana Pihak Ketiga, Profit berpengaruh positif signifikan terhadap besarnya pembiayaan bagi hasil, namun *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap besarnya pembiayaan bagi hasil di BUS dan UUS. Berpengaruh secara bersama-sama terhadap besarnya pembiayaan bagi hasil di BUS dan UUS.
14. Tri Joko Purwanto (2011) menunjukkan bahwa dalam variabel independennya menyatakan FDR dan rasio NPF berpengaruh negatif terhadap laba, sedangkan penyaluran pembiayaan berpengaruh positif terhadap laba.
15. Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharram (2011) menunjukkan bahwa dalam variabel independennya menyatakan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

11. Hipotesis

1. Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat, masyarakatnya dapat berupa individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Bentuknya berupa mata uang rupiah maupun dalam

masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Simpanan dana pihak ketiga pada Bank Syariah adalah *giro wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Maka dari itu dana pihak ketiga dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dan dapat berupa bentuk murabahah. Dalam hubungan dengan *financing* (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif, dimana jika semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan.

Maka dapat disimpulkan dana pihak ketiga memiliki hubungan positif, jika simpanan (dana pihak ketiga) semakin tinggi maka bank dapat dikatakan baik. Menurut penelitian sebelumnya Maula (2009), bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh penting terhadap pembiayaan *murabahah*, semakin tinggi DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap pembiayaan *murabahah* maka semakin baik. Menurut penelitian Arianti N.P (2011) dan Susanti (2009), bahwa semakin besar DPK (Dana Pihak Ketiga) yang ada maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, DPK (Dana Pihak Ketiga) yang dimiliki bank akan meningkat.

$H_{1(t-1)}$: DPK (Dana Pihak Ketiga) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan

2. Pengaruh margin keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah*

Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil pembiayaan dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah).

Margin keuntungan dalam *murabahah* adalah pendapatan utama dari pembiayaan *murabahah*. Jika bank dapat mempertinggi pembiayaan *murabahah* bulan sekarang dengan melihat margin keuntungan bulan sebelumnya (t-1). Jika bulan sebelumnya menghasilkan margin keuntungan yang tinggi maka bank juga akan mempertinggi jumlah pembiayaan *murabahah* pada bulan selanjutnya. Sehingga margin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi margin keuntungan yang dihasilkan maka semakin banyak kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan (Maula, 2009). Menurut Adnan (2005) dalam Susanti 2009) bahwa margin keuntungan dalam menentukan besar kecilnya pembiayaan pada perbankan syariah. margin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Dengan adanya pengaruh positif margin keuntungan terhadap pembiayaan.

$H_{2(t-1)}$: Margin Keuntungan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

3. Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap pembiayaan *murabahah*

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio yang

menunjukkan seberapa jauh sebuah aktiva bank yang mengandung risiko

(kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank (Dendawijaya, 2000). CAR merupakan faktor internal dalam bank dalam menentukan penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya *financial* yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit (Arianti, 2011). Maka dari itu, jika kecukupan modal pada bank tinggi maka jumlah penyaluran pembiayaan dapat meningkat. Menurut (Meydianawathi (2007) dan Arisandi dalam Arianti N.P 2011), bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan. Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan, karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini.

$H_{3(t-1)}$: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan.

4. Pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap pembiayaan *murabahah*

Penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Muhammad, 2005). FDR atau rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. Likuiditas yang tinggi berarti kas menganggur


rendah (Wibowo, 2007). Kenaikan FDR atau LDR (dalam bank konvensional) akan meningkatkan penyaluran pembiayaan (Munandar, 2009). Maka dari itu jika FDR tinggi dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan. Menurut Munandar (2009), bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank, semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka penyaluran pembiayaan oleh bank juga akan meningkat.

H_{4(t-1)} : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan

12. Model Penelitian

Berikut gambar 2.1 model penelitian:

Gambar 2.1
Model Penelitian



Sumber: Henny Martha Susanti (2009), Khadijah Hadiyyatul Maula (2008), Nestri

Winda Astuti (2000), Anisah (2011), Eric Murnandar (2000)